

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara, sehingga efektivitas pemungutannya berdampak langsung pada kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang. Konsekuensinya, setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria wajib pajak berkewajiban menyetorkan sejumlah dana ke kas negara secara memaksa tanpa adanya imbalan langsung yang diterima. Dalam hal ini pajak memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi pemerataan/distribusi dan fungsi stabilitas (Sihombing & Alestriana, 2020).

Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara (Qodri et al., 2023). Melalui pajak, pemerintah mampu mendidik, merawat dan membela penduduk, membangun jalan, mendukung dunia usaha, dan membantu masyarakat miskin. Meskipun telah disepakati secara aklamasi bahwa untuk menjalankan urusan negara, masyarakat dan dunia usaha wajib membayar pajak, namun sayangnya hal ini tidak cukup menjadi argumen yang meyakinkan untuk semua agen. Akibatnya, beberapa persepsi dan sikap wajib pajak dapat mencerminkan kurangnya persetujuan untuk membayar pajak (penghindaran pajak) atau

menggambarkan praktik penipuan (*tax evasion*); inilah yang disebut ketidakpatuhan pajak (Koku & Isaac, 2023).

Penerimaan pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kecuali pada saat pandemi covid 19. Meskipun tahun 2020 mengalami penurunan tajam akibat pandemi, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren positif setelahnya, mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data perkembangan penerimaan negara di sektor perpajakan dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023
(PPh non Migas, PPh Migas, PPN & PPnBM, PBB, & Pajak lainnya)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak	Peningkatan/Penurunan
1	2019	Rp1.332,67 triliun	1,5%
2	2020	Rp1.072,11 triliun	-19,6%
3	2021	Rp1.278,63 triliun	19,3%
4	2022	Rp1.716,77 triliun	34,3%.
5	2023	Rp1.869,23 triliun	8,9%

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2024

Dari Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, yaitu -19,6%, yang disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19. Namun, setelahnya, penerimaan pajak kembali menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dengan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, penerimaan pajak meningkat sebesar 19,3%, diikuti dengan peningkatan yang lebih signifikan pada 2022 sebesar 34,3%. Pada 2023, meskipun ada penurunan angka pertumbuhan dibandingkan 2022, penerimaan pajak masih mengalami peningkatan sebesar 8,9% (Oktaviyoni, 2024).

Sumber penerimaan pajak terbesar tahun 2023 adalah pajak penghasilan (PPh) non-migas, yang mencapai Rp993,0 triliun atau 101,5% dari target, dengan kenaikan sebesar 7,9%. Sumber penerimaan pajak berikutnya berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), yang tercatat sebesar Rp764,3 triliun atau 104,7% dari target, dengan pertumbuhan 11,2%. Pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4% dari target, mengalami kenaikan 39,2%. Sedangkan penerimaan pajak dari PPh migas mengalami penurunan, hanya mencapai Rp68,8 triliun dengan realisasi 96% dari target, disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas. (Oktaviyoni, 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan dan pajak ini termasuk dalam kategori pajak langsung, yang berarti bahwa wajib pajak harus membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. PPh ini terdiri dari PPh Badan dan PPh Orang Pribadi (OP), akan tetapi kontribusi berbeda yaitu kontribusi PPh badan sebesar 29% lebih besar daripada PPh OP yang hanya sebesar 9% lain (Ginting, 2023). Oleh karena itu, terdapat potensi yang besar untuk mencari terobosan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada PPh Orang Pribadi (OP) karena jumlah wajib pajak OP yang lebih banyak maka dengan peningkatan kepatuhan di sektor ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dapat dilakukan melalui optimalisasi kepatuhan pajak pada sektor Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM yang dijalankan oleh orang perorangan atau usaha mikro. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mengklasifikasikan UMKM berupa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Data Kemenkop UKM (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau setara Rp8.573,89 triliun. Angka ini menegaskan dominasi UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Lebih dari itu, peran strategis UMKM juga tercermin dari kemampuannya menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen dari total angkatan kerja, yang menunjukkan fungsinya sebagai penopang utama dalam mengurangi pengangguran dan menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Selain itu, kontribusinya dalam menghimpun sekitar 60,4 persen dari total investasi mengindikasikan bahwa sektor ini tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi skala kecil, tetapi juga sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi yang memiliki daya tahan dan daya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Santi, 2024).

Besarnya peran UMKM dalam perekonomian mendorong pemerintah memberikan kemudahan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM. Fasilitas tersebut berupa tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto, dengan ketentuan pengenaan pajak hanya berlaku apabila omzet tahunan melebihi Rp500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, WP OP UMKM diberikan masa pemanfaatan tarif tersebut hingga tujuh tahun dengan kewajiban administrasi cukup berupa pencatatan, sesuai Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 jo. PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dengan batas waktu pemanfaatan selama tujuh tahun sejak tahun pajak terdaftar. Kebijakan ini menunjukkan adanya pembatasan waktu sebagai bentuk transisi agar wajib pajak UMKM dapat berkembang sebelum masuk ke skema perpajakan normal. Implikasinya, WP OP

UMKM yang telah terdaftar pada tahun 2018 atau sebelumnya akan mengakhiri masa fasilitasnya pada tahun 2024, sedangkan WP OP yang baru terdaftar setelah 2018 masih memiliki sisa masa manfaat sesuai periode tujuh tahun sejak pendaftaran.

Wajib Pajak UMKM yang tidak dapat memanfaatkan lagi tarif 0,5% di tahun 2025 maka diberlakukan tarif normal. Penghasilan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. WP OP juga dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan syarat peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000, menyelenggarakan pencatatan, tidak dikenai PPh final, serta menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak (Perdana, 2024).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), termasuk pelaku UMKM, dapat memperoleh pengecualian dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2022. Ketentuan ini ditujukan bagi orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Secara lebih spesifik, usaha tersebut harus memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki peredaran usaha tahunan hingga Rp2.500.000.000. Ketentuan ini menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan pajak berdasarkan skala usaha untuk memberikan keringanan bagi pelaku UMKM. Jika UMKM memenuhi salah satu dari dua kriteria tersebut, maka akan mendapatkan pengecualian dari kewajiban untuk

dikenakan Pajak Penghasilan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Perubahan kebijakan tarif PPh bagi UMKM ini menandai sebuah tantangan baru bagi UMKM, terutama terkait dengan kepatuhan pajak. Berakhirnya tarif pajak final 0,5% membuka potensi permasalahan dalam hal kepatuhan, karena tarif pajak normal yang dikenakan cenderung lebih tinggi dan lebih kompleks. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan ini memengaruhi perilaku wajib pajak UMKM, terutama dalam hal kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan hal penting bagi Indonesia karena pendapatan terbesar bersumber dari pungutan pajak (Palupi & Arifin, 2023). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak, hal ini dikarenakan jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan secara tidak langsung berdampak terhadap penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang cukup penting untuk diteliti dalam hal pelaksanaan pemenuhan pajak, sebab wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajibannya akan merugikan negara (Thalib et al., 2023).

Perilaku kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh sikap individu dan sikap tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Klasifikasi faktor sebagaimana diidentifikasi oleh para sarjana meliputi faktor sosial, ekonomi, dan psikologis (Jackson & Millron, 1986; Fischer, Wartick & Mark, 1992; Fischer, 1993; Alm, 1999; Brook, 2001; Kirchler, 2007; Devos, 2008). Seiring berjalannya waktu, para peneliti mengidentifikasi faktor-faktor baru yang memengaruhi pengambilan

keputusan wajib pajak; dan faktor-faktor baru ini adalah faktor sosial, psikologis, dan sebagai hasilnya, penelitian berikutnya dianggap telah memasukkan faktor-faktor ini (Jackson & Millron, 1986; Fischer et al.; Fischer, 1993; Bobek, 1997; Wenzel, 2004; Manaf, 2004; Jabbar, 2009). Jelas, hanya sedikit model yang mempertimbangkan banyak faktor (bersama dengan faktor pendorongnya masing-masing) pada saat yang sama seperti Model kepatuhan pajak Fischer (Lawan & Salisu, 2017).

Model Fisher sejauh ini merupakan satu-satunya model yang terdiri dari faktor ekonomi, sosial, dan psikologis serta kerangka konseptual yang jelas yang menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Lawan & Salisu, 2017). Dengan kombinasi ketiga faktor ini, model Fischer memberikan pandangan yang lebih luas dan lebih realistis mengenai perilaku kepatuhan pajak. Ini berbeda dengan model-model lainnya yang hanya melihat faktor ekonomi saja, yang seringkali tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas perilaku manusia dalam konteks perpajakan. Model kepatuhan pajak Fischer (1992) menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor demografi (umur, gender, pendidikan), peluang ketidakpatuhan (pendapatan dan pekerjaan), sikap dan persepsi (keadilan, etika, dan pengaruh sosial), serta sistem perpajakan (tarif, sanksi, peluang terdeteksi, dan kompleksitas sistem pajak) (Ramadhan & Helmy, 2020).

Penelitian terkait kepatuhan pajak dengan menggunakan Model Fischer (1992) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor utama model

Fischer yang sering menjadi fokus penelitian adalah faktor demografi, yang mencakup umur, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan/pendapatan. Penelitian pada wajib pajak di Kudus menemukan bahwa faktor umur, pendidikan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan jenis kelamin tidak berpengaruh (Mulyani et al., 2020). Begitu pula dengan penelitian wajib pajak di Kota Bengkulu menemukan bahwa umur, jenis kelamin dan penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Seventeen et al., 2023). Akan tetapi peneliti lainnya di Jakarta Selatan menemukan bahwa jenis kelamin, usia dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Primasari & Luhur, 2023). Kemudian, penelitian faktor demografi di luar negeri seperti Kroasia menemukan bahwa umur, gender dan pendidikan berpengaruh positif signifikan sedangkan pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Paleka et al., 2023).

Temuan penelitian terdahulu di atas, membuktikan bahwa penggunaan model Fischer di lokasi berbeda mengindikasikan bahwa pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan pajak tidak selalu sama. Adanya *research gap* atau kesenjangan penelitian dalam hal pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi dasar penting untuk penelitian ini. Namun, untuk membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor demografi, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mempertimbangkan modernisasi sistem perpajakan sebagai faktor yang turut mempengaruhi kepatuhan pajak. Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sistem perpajakan, seperti penerapan e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak lainnya,

membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mulyadin & Anasta, 2024). Oleh karena itu, faktor modernisasi sistem perpajakan menjadi penting untuk dipertimbangkan, mengingat perubahan ini dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor demografi dan tingkat kepatuhan pajak.

Faktor modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai inovasi, seperti e-registration yang memungkinkan pendaftaran NPWP secara daring, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lestari et al., 2022). Secara umum, modernisasi ini bertujuan menyediakan dokumen dan informasi perpajakan yang lebih lengkap dan tertata, didukung fasilitas serta infrastruktur yang memadai, sekaligus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakan perpajakan (Mulyadin & Anasta, 2024).

Modernisasi sistem perpajakan yang melibatkan penerapan teknologi informasi dan sistem digital dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Peneliti sebelumnya menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM (Palupi & Arifin, 2023). Akan tetapi terdapat temuan

berbeda yaitu modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Mulyadin & Anasta, 2024); (Amalia & Anwar, 2023).

Berdasarkan fenomena perubahan kebijakan perpajakan dan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat permasalahan penelitian berupa belum diketahuinya secara empiris faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM setelah berakhirnya fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% dan diberlakukannya tarif normal mulai tahun 2025. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan pajak maupun pengaruh modernisasi sistem perpajakan masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga belum memberikan kesimpulan yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya **research gap** dan **empirical gap** yang memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan menggunakan perspektif Model Kepatuhan Pajak Fischer melalui pengujian faktor-faktor demografi dan modernisasi sistem perpajakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif bagi sektor UMKM.

Berdasarkan uraian fenomena perubahan kebijakan perpajakan dan hasil penelitian terdahulu maka masih terdapat permasalahan penelitian berupa belum diketahuinya secara empiris faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM setelah berakhirnya fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% dan diberlakukannya tarif normal mulai tahun 2025. Di

sisi lain, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan pajak maupun pengaruh modernisasi sistem perpajakan masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga belum memberikan kesimpulan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan menggunakan perspektif Model Kepatuhan Pajak Fischer melalui pengujian faktor-faktor demografi (seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan) dan modernisasi sistem perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu permasalahan mendasar dalam sistem perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara. Permasalahan ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas regulasi yang berlaku serta karakteristik Wajib Pajak UMKM yang cukup beragam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak yang besar dan realisasi kepatuhan di lapangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh umur terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Adakah pengaruh gender terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Adakah pengaruh pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

4. Adakah pengaruh pendapatan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?
5. Adakah pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh umur terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh gender terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Untuk menganalisis pengaruh faktor modernisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Kota Semarang

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam perumusan kebijakan terkait kepatuhan pajak oleh wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau tugas akhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, termasuk permasalahan yang menjadi fokus kajian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran struktur keseluruhan penyusunan skripsi atau karya ilmiah ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir, dijelaskan pula kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan penjelasan terkait deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran.